



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Siti Salamah Als Salma Binti Nurdin
Tempat lahir : Karya Bhakti
Umur / tgl. Lahir : 36 tahun / 29 Oktober 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Bina Karya RT 007 RW 003 Kel. Karya Bakti
Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar Prov. Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan mengatakan menghadap sendiri walaupun haknya sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SITI SALAMAH Als SALMA Binti NURDIN**, bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut* sebagaimana telah diatur Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI SALAMAH Als SALMA Binti NURDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap surat pengangkatan No. 043/SP/HRD-SML/VIII/2012, bulan Agustus 2012 atas nama SITI SALAMAH;
 2. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama SITI SALAMAH;
 3. 1 (satu) lembar penilaian kerja (tugas dan tanggung jawab) SITI SALAMAH;
 4. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 7 Juni 2022 Rp. 7.103.900,- (tujuh juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah);
 5. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 9 Juni 2022 Rp. 10.147.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 6. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 9 Juni 2022 Rp. 24.422.000,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 7. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 13 Juni 2022 Rp. 31.802.600,- (tiga puluh satu juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah)
 8. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 20 Juni 2022 Rp. 59.928.800,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 9. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 23 Juni 2022 Rp. 11.679.400,- (sebelas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
 10. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 24 Juni 2022 Rp. 16.018.500,- (enam belas juta delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 25 Juli 2022 Rp. 65.910.200,- (enam puluh lima juta Sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah);
12. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 27 Juli 2022 Rp. 48.102.800,- (empat puluh delapan juta seratus dua ribu delapan ratus rupiah);
13. 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan atas nama DESILAWATI tertanggal 02 April 2022;
14. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan *down payment* (DP) atas nama DESILAWATI tanggal 06 April 2022, atas pembelian 1 (satu) unit Honda BRV E MT sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan atas nama BASRIAL DANAN tertanggal 20 Maret 2021;
16. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan *down payment* (DP) atas nama BASRIAL DANAN tanggal 25 Maret 2022, atas pembelian 1 (satu) unit Honda Brio Satya sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
17. 1 (satu) bundel daftar penjualan mobil bulan maret 2022 atas nama BASRIAL DANAN dan atas nama DESILAWATI;
18. 1 (satu) lembar bukti serah terima barang 1 (satu) unit Honda BRV E MT kepada sdri. DESILAWATI;
19. 1 (satu) lembar bukti serah terima barang 1 (satu) unit Honda Brio Satya kepada sdr. BASRIAL DANAN;
20. 1 (satu) lembar berita cara pemeriksaan laporan keuangan Honda Arista Sudirman;
21. 1 (satu) bundel penerimaan kas (melalui system ODOO) atas nama DESILAWATI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
22. 1 (satu) bundel penerimaan kas (melalui system ODOO) atas nama BASRIAL DANAN sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
23. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019321.1
24. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019313.1
25. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019238.1
26. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019559.1
27. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019557.1
28. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019576.2
29. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019658.1
30. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019687.1

Halaman 3 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019485.1
32. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019888.1
33. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019608.1
34. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019791.2
35. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019987.1
36. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019997.1
37. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019974.1
38. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019629.1
39. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020077.1
40. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020154.1
41. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020223.1
42. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019732.1
43. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020051.1
44. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020195.1
45. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019945.1
46. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020416.2
47. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020264.1
48. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020305.1
49. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020435.1
50. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019841.1
51. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020299.1
52. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020513.1
53. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020536.1
54. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020276.1
55. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020662.1
56. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020236.1
57. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020546.1
58. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020672.1
59. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020003.1
60. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020700.1
61. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020569.1
62. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020799.1
63. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020665.1
64. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020298.1
65. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020149.1
66. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020795.1
67. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020816.1

Halaman 4 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020850.1
69. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020841.1
70. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020346.1
71. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019750.1
72. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020394.1
73. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020827.1
74. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020834.2
75. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020919.1
76. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-021107.1
77. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020913.1
78. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020921.1
79. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020925.1
80. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-021131.1
81. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020701.1
82. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-013
83. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-012
84. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-014
85. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-029
86. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-016
87. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-030
88. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-031
89. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-032
90. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-022
91. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-026
92. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-027
93. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-030
94. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-041
95. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-048
96. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-014
97. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-024
98. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-028
99. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-033
100. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-037
101. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-044
102. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-055
103. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-056
104. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-058

Halaman 5 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-063
106. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-064
107. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-065
108. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-069
109. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-072
110. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-079.
111. 1 (satu) berkas rekening tahapan (rekening Koran) Bank BCA nomor rekening 8135268808 a.n MARIA KUMALA SARI periode 01 April 2020 sd 30 Desember 2022
112. 1 (satu) berkas rekening tahapan (rekening Koran) Bank BCA nomor rekening 0341999668 a.n SITI SALAMAH periode Januari 2020 sd Desember 2020;
113. 1 (satu) berkas rekening tahapan (rekening Koran) Bank BCA nomor rekening 0341999668 a.n SITI SALAMAH periode Januari 2021 sd Desember 2021;
114. 1 (satu) berkas rekening tahapan (rekening Koran) Bank BCA nomor rekening 0341999668 a.n SITI SALAMAH periode Januari 2022 sd Desember 2022;
115. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 0341999668 a.n SITI SALAMAH periode Januari 2023 dengan saldo 0 rupiah

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SITI SALAMAH Als SALMA Binti NURDIN**, pada hari, tanggal dan jam nya terdakwa sudah tidak ingat lagi akan tetapi perbuatan terdakwa dimulai dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2022, atau masih dalam waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor PT ARISTA AUTO PRIMA- Honda Arista Jalan



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal dari terdakwa **SITI SALAMAH Als SALMA Binti NURDIN** bekerja sebagai Kepala Koodinator Administrasi di Kantor PT ARISTA AUTO PRIMA- Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman sejak tahun 2012 dan nterdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 8.472.809 (delapanjuta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah), adapun tugas terdakwa adalah mengontrol penjualan mobil dan service di bengkel, dan seluruh uang yang didapat dari penjualan dan dari bengkel dipegang atau dikuasai oleh terdakwa SITI SALAMAH yang kemudian uang tersebut terdakwa setorkan kepada perusahaan, selanjutnya terdakwa juga mengkoordinasikan tugas-tugas adminitrasi unit seperti penjualan unit mobil Honda dan juga service, melakukan cash opname rutin dan harian dan mendadak, cek SPK awal setelah uang diterima oleh kasir, bertanggung jawab atas setoran uang ke bank, melakukan persetujuan atas pengeluaran uang, memeriksa dan menandatangani bon hijau dan bon merah harian dengan mencocokkan kerekap transaksi harian dan dokumen pendukung, memastikan seluruh penerimaan penjualan unit dan service telah dilaporkan, memastikan pengelolaan kas dan bank serta pelaporan yang dibuat oleh kasir telah benar dan akurat dan tidak ada penundaan (pending), memastikan distribusi kuitansi sesuai ketentuan SOP, memonitor seluruh pengeluaran uang via kas cabang, memonitor pemberian diskon tidak melebihi SK diskon OM, memeriksa, mengkoordinir pengajuan claim incentive dan pengajuan perubahan kategori sales force, memonitor penggunaan aktiva cabang, melakukan stock opname aktiba setiap tahunnya, membuat laporan penjualan bulanan, menyiapkan dan membuat laporan pengeluaran uang kas cabang ke HO, menyiapkan dan membuat laporan cash opname dan saldo kas akhir bulan, selanjutnya perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai Kepala Administrasi adalah memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi terdakwa, adapun perbuatan terdakwa dengan cara uang penyetoran pembelian mobil Honda (kendaraan Roda-4) yang dilakukan oleh konsumen dan uang dari service bengkel diterima oleh saksi RASMINAR IKASARI dan uang berikut

Halaman 7 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

kwitansi serta data laporannya pada saat tutup buku disetorkan/diserahkan kepada terdakwa, kemudian keesokan harinya terdakwa harusnya menyetorkan uang penjualan mobil R-4 dan uang bengkel ke rekening Bank milik Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA- Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, namun terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan mobil R-4 dan uang bengkel akan tetapi terdakwa menyuruh saksi Maria Kumalasari selaku Cleaning service untuk mentransfer uang perusahaan tersebut ke Rekening pribadi terdakwa yaitu di Rekening BCA dengan nomor rekening 0341999668 atas nama SITI SALAMAH, akan tetapi secara system perusahaan tetap diinput ke system Odoo dibuatkan kwitansi dan diinput menjadi bon merah yang seakan-akan Customer melakukan pembayaran secara transfer sehingga secara system Piutang Customer sudah lunas dan pada akhir bulan bon warna merah (penerimaan) tersebut dikoreksi menjadi bon hijau (pengeluaran) agar laporan mutasi rekening Koran dan system Odoo balance, dan bon merah tersebut diinput lagi bulan berikutnya agar piutang Customer tidak gantung, dan adapun perbuatan terdakwa dilakukan kepada sejak tahun 2021 sampai dengan bulan November 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- Pembelian mobil, atas nama konsumen WAGINEM, tanggal 29 November 2021 sebesar Rp.541.900.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen GRATIA ANGELA, tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.306.600.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ALI YASIN SIREGAR, tanggal 14 Januari 2022 sebesar Rp.452.870.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen MUSTHAFA KAMAL, tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp.162.700.000,-.
- .Pembelian mobil, atas nama konsumen ADI SUCIPTO, tanggal 8 Februari 2022 sebesar Rp.150.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen Drs. MARTUNUS, MM, tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp.145.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ANWAR. SE. AK, tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp.301.900.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen VIVI SUSANTI, tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp.111.800.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ELIZA AISYAH, tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp.571.900.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DAYANG, tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.190.000.000,-.

Halaman 8 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Pembelian mobil, atas nama konsumen DONA MITA, tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.93.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen BUDI SUJATMIKO, tanggal 27 April 2022 sebesar Rp.95.090.500,-
- Pembelian mobil atas nama konsumen ABDUL WAHAB, tanggal 28 April 2022 sebesar Rp.274.800.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen TANIA MAYENDRY, tanggal 29 April 2022 sebesar Rp.277.100.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen MARTA RIKO, tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp.163.600.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen INDRA DONI, tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp.385.400.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ANDESVA JUITA SARI DEWI, tanggal 10 Juni 2022 sebesar Rp.159.600.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen AFRIZAL, tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp.85.000.000,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 1 Februari 2022 sebesar Rp.209.914.800,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Februari 2022 sebesar Rp.26.987.800,-
- .Setoran penerimaan bengkel, tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp.21.434900,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 13 Februari 2022 sebesar Rp.34.956.800,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp.23.799.800,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp.15.902.500,-
- .Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp.7.490.000,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp.13.027.727,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 September 2022 sebesar Rp.23.629.200,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 15 September 2022 sebesar Rp.16.610.600,-.

Halaman 9 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 16 September 2022 sebesar Rp.8.330.700,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 19 September 2022 sebesar Rp.51.365.300,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 26 September 2022 sebesar Rp.68.295.000,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 28 September 2022 sebesar Rp.12.914.600,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 7 November 2022 sebesar Rp.30.535.500,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 8 November 2022 sebesar Rp.20.663.700,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 November 2022 sebesar Rp.13.811.900,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 10 November 2022 sebesar Rp.14.158.300,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 11 November 2022 sebesar Rp.21.620.900,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 November 2022 sebesar Rp.50.512.900,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 16 November 2022 sebesar Rp.10.335.900,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.24.122.600,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 18 November 2022 sebesar Rp.16.107.800,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 21 November 2022 sebesar Rp.33.687.800,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 22 November 2022 sebesar Rp.22.244.300,-.
- .Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 November 2022 sebesar Rp.12.830.500,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 November 2022 sebesar Rp.14.755.200,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 25 November 2022 sebesar Rp.9.891.400,-.

Halaman 10 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.42.876.800,-.
- Pembelian mobil, atasnama konsumen FADLULMAN, tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp.162.400.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen AHMAD Riset, tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp.217.400.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DEKI HAMDY HASYMI, tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp.158.400.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen JULIANA, tanggal 7 Juli 2022 sebesar Rp.200.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen HENDRY, tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp.100.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen YUNA BELYN, tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp.210.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ANITA S.PD, tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp.104.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ERYUNA LUBIS, tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp.50.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ERI AKMAL, tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp.200.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen HENDRI, tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.46.022.000,-.
- .Pembelian mobil, atas nama konsumen NAGENDEREN, tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.139.002.000,-.
- .Pembelian mobil, atas nama konsumen T ARIS ADILLAH, tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp.160.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen PUSVA NOVIANTI SARI, tanggal 8 September 2022 sebesar Rp.65.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen H ZAMZAMIR SE, tanggal 9 September 2022 sebesar Rp.170.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen EMBUNG MEGASARI, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.93.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen RELLEADI, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.43.100.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DESRIANTO, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.513.200.000,-.

Halaman 11 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Pembelian mobil, atas nama konsumen BASSYAR AL-AZ, tanggal 15 September 2022 sebesar Rp.80.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen GOLDEN VICTOR VICA ROY SARAGIH, tanggal 21 September 2022 sebesar Rp.30.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen SULASMI, tanggal 23 September 2022 sebesar Rp.5.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen MULYADI, tanggal 27 September 2022 sebesar Rp.15.000.000,-
- .Pembelian mobil, atas nama konsumen CEMPAKA, tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp.100.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen JENNIFER LUKITO, tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp.65.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DEVIN, tanggal 12 Oktober 2022 sebesar Rp.157.215.100,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DHIRA KUMARA WICAKSANA, tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp.380.200.000,-
- .Pembelian mobil, atas nama konsumen YULIANA, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.45.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen OLA LUPA, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.382.200.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen RICE SAPUTRI, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.239.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen PT. SINAR SUBUR LOGAMINDO, tanggal 21 Oktober 2022 sebesar Rp.135.900.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen IMAM TEGUH PRAKOSO, tanggal 26 Oktober 2022 sebesar Rp.195.144.800,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen RIANI DAULAY, tanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp.34.722.300,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen TRISNA NINGSIH, tanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp.395.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen JECKIE, tanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp.100.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen SYAHRUDIN, tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp.30.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen HENI DEWI RANTI, tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.28.900.000,-.

Halaman 12 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

- Pembelian mobil, atas nama konsumen HERLINDA, tanggal 18 November 2022 sebesar Rp.5.000.000,-
- .Pembelian mobil, atas nama konsumen DARMIZON, tanggal 20 November 2022 sebesar Rp.162.400.000,-
- .Pembelian mobil, atas nama konsumen ULTRA YADI, tanggal 23 November 2022 sebesar Rp.75.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen SILVIA SARI DEWI, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.200.000.000,
- Pembelian mobil, atas nama konsumen KALVIN GINTING, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.5.000.000,-
- .Pembelian mobil, atas nama konsumen LISA FARIDA, tanggal 29 November 2022 sebesar Rp.5.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen BASRIAL DANAN, tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp.52.000.001,-
- .Pembelian mobil, atas nama konsumen DESILAWATI, tanggal 6 April 2022 sebesar Rp.85.000.000,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp.7.103.900,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Juni 2022 sebesar Rp.24.422.000,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Juni 2022 sebesar Rp.10.147.000,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 13 Juni 2022 sebesar Rp.31.802.600,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp.59.928.800,-
- .Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 Juni 2022 sebesar Rp.11.679.400,.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp.16.018.500,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 25 Juli 2022 sebesar Rp.65.910.200,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp.48.102.800,-.

Sehingga Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA- Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.11.255.397.128,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah).

Perbuatan ia terdakwa **SITI SALAMAH Als SALMA Binti NURDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RIZA SURYAN PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru dimulai dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2022, bertempat di Kantor PT ARISTA AUTO PRIMA- Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru sejak sejak 01 Agustus 2012 dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp.8.472.809. (delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan dalam bentuk penggelapan yang dilakukan Terdakwa yaitu berupa uang perusahaan yang mana uang tersebut uang penyetoran pembelian mobil yang dilakukan oleh konsumen namun uang - uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan, dan uang bengkel atau uang dari pembelian spare part dan juga uang service atau perbaikan mobil juga tidak disetorkan kepada perusahaan tetapi saksi mengetahui bahwa uang tersebut dimasukkan ke rekening Terdakwa sendiri;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kepala kordinator administrasi diperusahaan PT. Arista Auto Prima – Honda Arista Sudirman yaitu yang mengontrol penjualan mobil dan service di bengkel, dan seluruh uang yang didapat dari penjualan dan dari bengkel dipegang atau dikuasai oleh Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa setorkan kepada perusahaan, selanjutnya terdakwa mengkoordinasikan tugas - tugas adminitrasi unit dan service, melakukan cash opname rutin dan harian dan mendadak, cek SPK awal setelah uang diterima oleh kasir, bertanggung jawab atas setoran uang ke bank, melakukan persetujuan atas pengeluaran uang, memeriksa dan menandatangani bon hijau dan bon merah harian dengan mencocokkan kerekap transaksi harian dan dokumen pendukung, memastikan seluruh penerimaan penjualan unit dan service telah dilaporkan, memastikan pengelolaan kas dan bank serta pelaporan yang dibuat oleh kasir telah benar dan akurat dan tidak ada penundaan (pending), memastikan distribusi kuitansi sesuai ketentuan SOP, memonitor seluruh pengeluaran uang via kas cabang, memonitor pemberian diskon tidak melebihi SK diskon OM, memeriksa,

Halaman 14 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkoordinir pengajuan claim incentive dan pengajuan perubahan kategori sales force, memonitor penggunaan aktiva cabang, melakukan stock opname aktiva setiap tahunnya, membuat laporan penjualan bulanan, menyiapkan dan membuat laporan pengeluaran uang kas cabang ke HO, menyiapkan dan membuat laporan cash opname dan saldo kas akhir bulan;

- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kasir unit dan kasir bengkel, dimana yang menyerahkan uang bengkel yaitu kasir bengkel yang bernama RIKE RAHMADANTI, dan ada dibuat tanda buktinya yaitu berupa tanda tangan atau paraf di lembar bukti pengeluaran kas/ Bank namun, menurut keterangan dari kasir unit yang bernama RASMINAR IKASARI, dimana Terdakwa tidak mengetahui tentang uang muka pembelian mobil atas nama BASRIAL DANAN dan DESILAWATI tersebut, karena saksi IKA tidak ada melakukan transaksi serah terima uang tersebut, namun setelah melihat dari SPK (Surat Pesanan Kendaraan) dimana yang bertanda tangan di surat tersebut bukan saksi RASMINAR IKASARI melainkan Terdakwa dan sdri FEGIA MARWINDAH, sehingga kasir unit yang bernama RASMINAR IKASARI tidak mengetahui dengan uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi DIAN SRI WULANDARI BINTI SUDARYANTO melakukan audit perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.11.255.397.128 (sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan perusahaan secara system perusahaan tetap diinput ke system Odoo dibuatkan kwitansi dan diinput menjadi bon merah yang seakan-akan Customer melakukan pembayaran secara transfer sehingga secara system Piutang Customer sudah lunas dan pada akhir bulan bon warna merah (penerimaan) tersebut dikoreksi menjadi bon hijau (pengeluaran) agar laporan mutasi rekening Koran dan system Odoo balance, dan bon merah tersebut diinput lagi bulan berikutnya agar piutang Customer tidak gantung, dan adapun perbuatan terdakwa dilakukan sejak tahun 2021 sampai dengan bulan November 2022 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembelian mobil, atas nama konsumen WAGINEM, tanggal 29 November 2021 sebesar Rp.541.900.000..



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Pembelian mobil, atas nama konsumen GRATIA ANGELA, tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.306.600.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ALI YASIN SIREGAR, tanggal 14 Januari 2022 sebesar Rp.452.870.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen MUSTHAFA KAMAL, tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp.162.700.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ADI SUCIPTO, tanggal 8 Februari 2022 sebesar Rp.150.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen Drs. MARTUNUS, MM, tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp.145.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ANWAR. SE. AK, tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp.301.900.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen VIVI SUSANTI, tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp.111.800.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ELIZA AISYAH, tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp.571.900.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DAYANG, tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.190.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DONA MITA, tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.93.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen BUDI SUJATMIKO, tanggal 27 April 2022 sebesar Rp.95.090.500,-.
- Pembelian mobil atas nama konsumen ABDUL WAHAB, tanggal 28 April 2022 sebesar Rp.274.800.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen TANIA MAYENDRY, tanggal 29 April 2022 sebesar Rp.277.100.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen MARTA RIKO, tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp.163.600.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen INDRA DONI, tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp.385.400.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ANDESVA JUITA SARI DEWI, tanggal 10 Juni 2022 sebesar Rp.159.600.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen AFRIZAL, tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp.85.000.000,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 1 Februari 2022 sebesar Rp.209.914.800,-.

Halaman 16 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Februari 2022 sebesar Rp.26.987.800,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp.21.434.900,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 13 Februari 2022 sebesar Rp.34.956.800,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp.23.799.800,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp.15.902.500,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp.7.490.000,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp.13.027.727,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 September 2022 sebesar Rp.23.629.200,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 15 September 2022 sebesar Rp.16.610.600,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 16 September 2022 sebesar Rp.8.330.700,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 19 September 2022 sebesar Rp.51.365.300,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 26 September 2022 sebesar Rp.68.295.000,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 28 September 2022 sebesar Rp.12.914.600,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 7 November 2022 sebesar Rp.30.535.500,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 8 November 2022 sebesar Rp.20.663.700,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 November 2022 sebesar Rp.13.811.900,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 10 November 2022 sebesar Rp.14.158.300,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 11 November 2022 sebesar Rp.21.620.900,-

Halaman 17 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 November 2022 sebesar Rp.50.512.900,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 16 November 2022 sebesar Rp.10.335.900,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.24.122.600,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 18 November 2022 sebesar Rp.16.107.800,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 21 November 2022 sebesar Rp.33.687.800,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 22 November 2022 sebesar Rp.22.244.300,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 November 2022 sebesar Rp.12.830.500,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 November 2022 sebesar Rp.14.755.200,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 25 November 2022 sebesar Rp.9.891.400,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.42.876.800,-.
- Pembelian mobil, atasnama konsumen FADLULMAN, tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp.162.400.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen AHMAD Riset, tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp.217.400,
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DEKI HAMDY HASYMI, tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp.158.400.000,
- Pembelian mobil, atas nama konsumen JULIANA, tanggal 7 Juli 2022 sebesar Rp.200.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen HENDRY, tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp.100.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen YUNA BELYN, tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp.210.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ANITA S.PD, tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp.104.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ERYUNA LUBIS, tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp.50.000.000,-.

Halaman 18 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Pembelian mobil, atas nama konsumen ERI AKMAL, tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp.200.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen HENDRI, tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.46.022.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen NAGENDEREN, tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.139.002.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen T ARIS ADILLAH, tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp.160.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen PUSVA NOVIANTI SARI, tanggal 8 September 2022 sebesar Rp.65.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen H ZAMZAMIR SE, tanggal 9 September 2022 sebesar Rp.170.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen EMBUNG MEGASARI, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.93.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen RELLEADI, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.43.100.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DESRIANTO, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.513.200.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen BASSYAR AL-AZ, tanggal 15 September 2022 sebesar Rp.80.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen GOLDEN VICTOR VICA ROY SARAGIH, tanggal 21 September 2022 sebesar Rp.30.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen SULASMI, tanggal 23 September 2022 sebesar Rp.5.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen MULYADI, tanggal 27 September 2022 sebesar Rp.15.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen CEMPAKA, tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp.100.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen JENNIFER LUKITO, tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp.65.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DEVIN, tanggal 12 Oktober 2022 sebesar Rp.157.215.100,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DHIRA KUMARA WICAKSANA, tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp.380.200.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen YULIANA, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.45.000.000,-

Halaman 19 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Pembelian mobil, atas nama konsumen OLA LUPA, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.382.200.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen RICE SAPUTRI, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.239.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen PT. SINAR SUBUR LOGAMINDO, tanggal 21 Oktober 2022 sebesar Rp.135.900.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen IMAM TEGUH PRAKOSO, tanggal 26 Oktober 2022 sebesar Rp.195.144.800,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen RIANI DAULAY, tanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp.34.722.300,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen TRISNA NINGSIH, tanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp.395.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen JECKIE, tanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp.100.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen SYAHRUDIN, tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp.30.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen HENI DEWI RANTI, tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.28.900.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen HERLINDA, tanggal 18 November 2022 sebesar Rp.5.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DARMIZON, tanggal 20 November 2022 sebesar Rp.162.400.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ULTRA YADI, tanggal 23 November 2022 sebesar Rp.75.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen SILVIA SARI DEWI, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.200.000.000,
- Pembelian mobil, atas nama konsumen KALVIN GINTING, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.5.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen LISA FARIDA, tanggal 29 November 2022 sebesar Rp.5.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen BASRIAL DANAN, tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp.52.000.001,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DESILAWATI, tanggal 6 April 2022 sebesar Rp.85.000.000,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp.7.103.900,-.

Halaman 20 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Juni 2022 sebesar Rp.24.422.000,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Juni 2022 sebesar Rp.10.147.000,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 13 Juni 2022 sebesar Rp.31.802.600,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp.59.928.800,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 Juni 2022 sebesar Rp.11.679.400,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp.16.018.500,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 25 Juli 2022 sebesar Rp.65.910.200,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp.48.102.800,-

Sehingga Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.11.255.397.128,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan

2. Saksi **DIAN SRI WULANDARI BINTI SUDARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA- Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru dimulai dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2022, bertempat di Kantor PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru sejak 01 Agustus 2012 dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 8.472.809 (delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan dalam bentuk penggelapan yang dilakukan Terdakwa yaitu berupa uan perusahaan yang mana uang tersebut yaitu uang penyeteran pembelian mobil yang dilakukan oleh

Halaman 21 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsumen namun uang-uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan, dan uang bengkel atau uang dari pembelian spare part dan juga uang service atau perbaikan mobil juga tidak disetorkan kepada perusahaan tetapi saksi mengetahui bahwa uang tersebut dimasukkan ke rekening Terdakwa sendiri;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kepala Kordinator administrasi perusahaan PT. Arista Auto Prima – Honda Arista Sudirman yaitu yang mengontrol penjualan mobil dan service di bengkel, dan seluruh uang yang didapat dari penjualan dan dari bengkel dipegang atau dikuasai oleh Terdakwa, kemudian uang tersebut ianya setorkan kepada perusahaan, selanjutnya terdakwa mengkoordinasikan tugas - tugas adminitrasi unit dan service, melakukan cash opname rutin dan harian dan mendadak, cek SPK awal setelah uang diterima oleh kasir, bertanggung jawab atas setoran uang ke bank, melakukan persetujuan atas pengeluaran uang, memeriksa dan menandatangani bon hijau dan bon merah harian dengan mencocokkan kerekap transaksi harian dan dokumen pendukung, memastikan seluruh penerimaan penjualan unit dan service telah dilaporkan, memastikan pengelolaan kas dan bank serta pelaporan yang dibuat oleh kasir telah benar dan akurat dan tidak ada penundaan (pending), memastikan distribusi kuitansi sesuai ketentuan SOP, memonitor seluruh pengeluaran uang via kas cabang, memonitor pemberian diskon tidak melebihi SK diskon OM, memeriksa, mengkoordinir pengajuan claim incentive dan pengajuan perubahan kategori sales force, memonitor penggunaan aktiva cabang, melakukan stock opname aktiba setiap tahunnya, membuat laporan penjualan bulanan, menyiapkan dan membuat laporan pengeluaran uang kas cabang ke HO, menyiapkan dan membuat laporan cash opname dan saldo kas akhir bulan;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kasir unit dan kasir bengkel, dimana yang menyerahkan uang bengkel yaitu kasir bengkel yang bernama RIKE RAHMADANTI, dan ada dibuat tanda buktinya yaitu berupa tanda tangan atau paraf di lembaran bukti pengeluaran kas/ Bank namun, menurut keterangan dari kasir unit yang bernama RASMINAR IKASARI, dimana ianya tidak mengetahui tentang uang muka pembelian mobil atas nama BASRIAL DANAN dan DESILAWATI tersebut, karena sdri IKA tidak ada melakukan transaksi serah terima uang tersebut, namun setelah melihat dari SPK (Surat Pesanan Kendaraan) dimana yang bertanda



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

tangan di surat tersebut bukan saksi RASMINAR IKASARI melainkan Terdakwa dan sdri FEGIA MARWINDAH, sehingga kasir unit yang bernama RASMINAR IKASARI tidak mengetahui dengan uang tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi DIAN SRI WULANDARI BINTI SUDARYANTO melakukan audit perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.11.255.397.128,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan perusahaan secara system perusahaan tetap diinput ke system Odoo dibuatkan kwitansi dan diinput menjadi bon merah yang seakan-akan Customer melakukan pembayaran secara transfer sehingga secara system Piutang Customer sudah lunas dan pada akhir bulan bon warna merah (penerimaan) tersebut dikoreksi menjadi bon hijau (pengeluaran) agar laporan mutasi rekening Koran dan system Odoo balance, dan bon merah tersebut diinput lagi bulan berikutnya agar piutang Customer tidak gantung, dan adapun perbuatan terdakwa dilakukan sejak tahun 2021 sampai dengan bulan November 2022 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembelian mobil, atas nama konsumen WAGINEM, tanggal 29 November 2021 sebesar Rp.541.900.000,-.
 - Pembelian mobil, atas nama konsumen GRATIA ANGELA, tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.306.600.000,-.
 - Pembelian mobil, atas nama konsumen ALI YASIN SIREGAR, tanggal 14 Januari 2022 sebesar Rp.452.870.000,-.
 - Pembelian mobil, atas nama konsumen MUSTHAFA KAMAL, tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp.162.700.000,-
 - Pembelian mobil, atas nama konsumen ADI SUCIPTO, tanggal 8 Februari 2022 sebesar Rp.150.000.000,-
 - Pembelian mobil, atas nama konsumen Drs. MARTUNUS, MM, tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp.145.000.000,-.
 - Pembelian mobil, atas nama konsumen ANWAR. SE. AK, tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp.301.900.000,-
 - Pembelian mobil, atas nama konsumen VIVI SUSANTI, tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp.111.800.000,-.
 - Pembelian mobil, atas nama konsumen ELIZA AISYAH, tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp.571.900.000,-

Halaman 23 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Pembelian mobil, atas nama konsumen DAYANG, tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.190.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DONA MITA, tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.93.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen BUDI SUJATMIKO, tanggal 27 April 2022 sebesar Rp.95.090.500,-
- Pembelian mobil atas nama konsumen ABDUL WAHAB, tanggal 28 April 2022 sebesar Rp.274.800.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen TANIA MAYENDRY, tanggal 29 April 2022 sebesar Rp.277.100.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen MARTA RIKO, tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp.163.600.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen INDRA DONI, tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp.385.400.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ANDESVA JUITA SARI DEWI, tanggal 10 Juni 2022 sebesar Rp.159.600.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen AFRIZAL, tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp.85.000.000,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 1 Februari 2022 sebesar Rp.209.914.800,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Februari 2022 sebesar Rp.26.987.800,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp.21.434.900,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 13 Februari 2022 sebesar Rp.34.956.800,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp.23.799.800,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp.15.902.500,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp.7.490.000,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp.13.027.727,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 September 2022 sebesar Rp.23.629.200,-

Halaman 24 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 15 September 2022 sebesar Rp.16.610.600,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 16 September 2022 sebesar Rp.8.330.700,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 19 September 2022 sebesar Rp.51.365.300,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 26 September 2022 sebesar Rp.68.295.000,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 28 September 2022 sebesar Rp.12.914.600,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 7 November 2022 sebesar Rp.30.535.500,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 8 November 2022 sebesar Rp.20.663.700,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 November 2022 sebesar Rp.13.811.900,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 10 November 2022 sebesar Rp.14.158.300,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 11 November 2022 sebesar Rp.21.620.900,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 November 2022 sebesar Rp.50.512.900,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 16 November 2022 sebesar Rp.10.335.900,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.24.122.600,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 18 November 2022 sebesar Rp.16.107.800,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 21 November 2022 sebesar Rp.33.687.800,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 22 November 2022 sebesar Rp.22.244.300,-.
- .Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 November 2022 sebesar Rp.12.830.500,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 November 2022 sebesar Rp.14.755.200,-.

Halaman 25 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 25 November 2022 sebesar Rp.9.891.400,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.42.876.800,-.
- Pembelian mobil, atasnama konsumen FADLULMAN, tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp.162.400.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen AHMAD Riset, tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp.217.400,
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DEKI HAMDY HASYMI, tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp.158.400.000,
- Pembelian mobil, atas nama konsumen JULIANA, tanggal 7 Juli 2022 sebesar Rp.200.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen HENDRY, tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp.100.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen YUNA BELYN, tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp.210.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ANITA S.PD, tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp.104.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ERYUNA LUBIS, tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp.50.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ERI AKMAL, tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp.200.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen HENDRI, tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.46.022.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen NAGENDEREN, tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.139.002.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen T ARIS ADILLAH, tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp.160.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen PUSVA NOVIANTI SARI, tanggal 8 September 2022 sebesar Rp.65.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen H ZAMZAMIR SE, tanggal 9 September 2022 sebesar Rp.170.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen EMBUNG MEGASARI, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.93.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen RELLEADI, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.43.100.000,-.

Halaman 26 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Pembelian mobil, atas nama konsumen DESRIANTO, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.513.200.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen BASSYAR AL-AZ, tanggal 15 September 2022 sebesar Rp.80.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen GOLDEN VICTOR VICA ROY SARAGIH, tanggal 21 September 2022 sebesar Rp.30.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen SULASMI, tanggal 23 September 2022 sebesar Rp.5.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen MULYADI, tanggal 27 September 2022 sebesar Rp.15.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen CEMPAKA, tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp.100.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen JENNIFER LUKITO, tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp.65.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DEVIN, tanggal 12 Oktober 2022 sebesar Rp.157.215.100,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DHIRA KUMARA WICAKSANA, tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp.380.200.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen YULIANA, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.45.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen OLA LUPA, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.382.200.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen RICE SAPUTRI, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.239.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen PT. SINAR SUBUR LOGAMINDO, tanggal 21 Oktober 2022 sebesar Rp.135.900.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen IMAM TEGUH PRAKOSO, tanggal 26 Oktober 2022 sebesar Rp.195.144.800,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen RIAN TI DAULAY, tanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp.34.722.300,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen TRISNA NINGSIH, tanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp.395.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen JECKIE, tanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp.100.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen SYAHRUDIN, tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp.30.000.000,-

Halaman 27 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Pembelian mobil, atas nama konsumen HENI DEWI RANTI, tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.28.900.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen HERLINDA, tanggal 18 November 2022 sebesar Rp.5.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DARMIZON, tanggal 20 November 2022 sebesar Rp.162.400.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ULTRA YADI, tanggal 23 November 2022 sebesar Rp.75.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen SILVIA SARI DEWI, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.200.000.000,
- Pembelian mobil, atas nama konsumen KALVIN GINTING, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.5.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen LISA FARIDA, tanggal 29 November 2022 sebesar Rp.5.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen BASRIAL DANAN, tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp.52.000.001,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DESILAWATI, tanggal 6 April 2022 sebesar Rp.85.000.000,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp.7.103.900,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Juni 2022 sebesar Rp.24.422.000,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Juni 2022 sebesar Rp.10.147.000,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 13 Juni 2022 sebesar Rp.31.802.600,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp.59.928.800,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 Juni 2022 sebesar Rp.11.679.400,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp.16.018.500,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 25 Juli 2022 sebesar Rp.65.910.200,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp.48.102.800,-.

Halaman 28 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Sehingga Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.11.255.397.128,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi RASMINAR IKASARI Als IKA Binti MAKMUR RASYID, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru dimulai dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2022, bertempat di Kantor PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru sejak sejak 01 Agustus 2012 dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 8.472.809 (delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah);
- Bahwa adapun bentuk penggelapan yang dilakukan Terdakwa yaitu berupa uang, yang mana uang tersebut yaitu uang penyetoran pembelian mobil yang dilakukan oleh konsumen namun uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan, dan uang bengkel atau uang dari pembelian spare part dan juga uang service atau perbaikan mobil tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa adapun yang menyerahkan uang bengkel tersebut yaitu RIKE bagian kasir bengkel, dan ada dibuat tanda buktinya yaitu berupa surat penerimaan kas bengkel dan disurat tersebut ditanda tangani oleh saya, Terdakwa dan juga kepala cabang atas nama ARRIFY AULIA RAHMAT namun saksi tidak mengetahui uang kasir unit karena tidak ada laporan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal yang serupa yaitu melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar ± Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dari November 2021 s/d November 2022, uang gtersebut merupakan uang atas penjualan mobil, DP mobil, penjualan sparepart dan service kendaraan;
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahwa Saksi tidak mengetahui secara mendetail perihal bagaimana cara dan jumlah uang yang digelapkan oleh

Halaman 29 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun berdasarkan info dari Audit Internal (saksi DIAN SRI WULANDARI), Terdakwa juga melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar \pm Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dari November 2021 s/d November 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **RIKE RAHMADANTI Als RIKE Binti TARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru dimulai dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2022, bertempat di Kantor PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru sejak sejak 01 Agustus 2012 dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 8.472.809 (delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan, bahwa saksi di Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman sebagai Kasir Bengkel dan penjuakan spare part;
- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian tersebut dimana saksi dipanggil oleh team audit dari pusat dan menanyakan tentang penyetoran dana dimana saksi langsung menjelaskan bahwa setelah saksi menerima uang dari konsumen dimana saya menyetorkan dan melaporkan data dan dana kepada kepala administrasi yang bernama SITI SALAMAH, setelah itu saksi menyerahkan dana tersebut kepada saksi IKA bagian kasir unit dan kemudian dana tersebut dikirim ke Bank guna dimasukan kerekening perusahaan, ternyata menurut informasi yang saksi dapat dana yang saksi setorkan kepada terdakwa ternyata dana tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan, begitu juga uang muka pembelian mobil;
- Bahwa adapun yang menyerahkan uang bengkel tersebut yaitu saksi sendiri, dan ada dibuat tanda buktinya yaitu berupa surat penerimaan kas bengkel dan disurat tersebut ditanda tangani oleh saksi, Terdakwa dan juga kepala cabang atas nama ARRIFY AULIA RAHMAT;
- Bahwa terdakwa melakukan hal yang serupa yaitu melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar \pm Rp.11.000.000.000,- (sebelas

Halaman 30 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dari November 2021 s/d November 2022, uang gtersebut merupakan uang atas penjualan mobil, DP mobil, penjualan sparepart dan service kendaraan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara mendetail perihal bagaimana cara dan jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa, namun berdasarkan info dari Audit Internal (saksi DIAN SRI WULANDARI), Terdakwa juga melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar \pm Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dari November 2021 s/d November 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

5. Saksi ROBI ABDUL RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru dimulai dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2022, bertempat di Kantor PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru sejak sejak 01 Agustus 2012. Dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 8.472.809 (delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah);
- Bahwa saksi di Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman sebagai Kasir Bengkel dan penjuakan spare part;
- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian tersebut dimana saksi dipanggil oleh team audit dari pusat dan menanyakan tentang penyetoran dana dimana saksi langsung menjelaskan bahwa setelah saksi menerima uang dari konsumen dimana saya menyetorkan dan melaporkan data dan dana kepada kepala administrasi yang bernama SITI SALAMAH, setelah itu saksi menyerahkan dana tersebut kepada saksi IKA bagian kasir unit dan kemudian dana tersebut dikirim ke Bank guna dimasukan kerekening perusahaan, ternyata menurut informasi yang saksi dapat dana yang saksi setorkan kepada terdakwa ternyata dana tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan, begitu juga uang muka pembelian mobil;
- Bahwa dapun yang menyerahkan uang bengkel tersebut yaitu saksi sendiri, dan ada dibuat tanda buktinya yaitu berupa surat penerimaan kas

Halaman 31 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

bengkel dan disurat tersebut ditanda tangani oleh saksi, Terdakwa dan juga kepala cabang atas nama ARRIFY AULIA RAHMAT;

- Bahwa terdakwa melakukan hal yang serupa yaitu melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar \pm Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dari November 2021 s/d November 2022, uang gtersebut merupakan uang atas penjualan mobil, DP mobil, penjualan sparepart dan service kendaraan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara mendetail perihal bagaimana cara dan jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa, namun berdasarkan info dari Audit Internal (saksi DIAN SRI WULANDARI), Terdakwa juga melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar \pm Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dari November 2021 s/d November 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi MONALISA AZHAR, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru dimulai dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2022, bertempat di Kantor PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru sejak sejak 01 Agustus 2012. Dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 8.472.809 (delapanjuta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan hal yang serupa yaitu melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar \pm Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dari November 2021 s/d November 2022, uang gtersebut merupakan uang atas penjualan mobil, DP mobil, penjualan sparepart dan service kendaraan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara mendetail perihal bagaimana cara dan jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa, namun berdasarkan info dari Audit Internal (saksi DIAN SRI WULANDARI), Terdakwa juga melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar \pm Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dari November 2021 s/d November 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 32 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru dimulai dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2022, bertempat di Kantor PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru sejak sejak 01 Agustus 2012 dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 8.472.809 (delapanjuta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah);
- Bahwa berawal dari Terdakwa bekerja sebagai Kepala Koodinator Administrasi di Kantor PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman sejak tahun 2012 dan nterdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 8.472.809 (delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah);
- Bahwa adapun tugas terdakwa adalah mengontrol penjualan mobil dan service di bengkel, dan seluruh uang yang didapat dari penjualan dan dari bengkel dipegang atau dikuasai oleh terdakwa yang kemudian uang tersebut terdakwa setorkan kepada perusahaan, selanjutnya terdakwa juga mengkoordinasikan tugas - tugas adminitrasi unit seperti penjualan unit mobil Honda dan juga service, melakukan cash opname rutin dan harian dan mendadak, cek SPK awal setelah uang diterima oleh kasir, bertanggung jawab atas setoran uang ke bank, melakukan persetujuan atas pengeluaran uang, memeriksa dan menandatangani bon hijau dan bon merah harian dengan mencocokkan kerekap transaksi harian dan dokumen pendukung, memastikan seluruh penerimaan penjualan unit dan service telah dilaporkan, memastikan pengelolaan kas dan bank serta pelaporan yang dibuat oleh kasir telah benar dan akurat dan tidak ada penundaan (pending), memastikan distribusi kuitansi sesuai ketentuan SOP, memonitor seluruh pengeluaran uang via kas cabang, memonitor pemberian diskon tidak melebihi SK diskon OM, memeriksa, mengkoordinir pengajuan claim incentive dan pengajuan perubahan kategori sales force, memonitor penggunaan aktiva cabang, melakukan stock opname aktiba setiap tahunnya, membuat laporan penjualan bulanan, menyiapkan dan membuat laporan pengeluaran uang kas cabang ke HO, menyiapkan dan membuat laporan cash opname dan saldo

Halaman 33 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

kas akhir bulan, selanjutnya perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai Kepala Administrasi adalah memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa adapun perbuatan terdakwa dengan cara uang penyetoran pembelian mobil Honda (kendaraan Roda-4) yang dilakukan oleh konsumen dan uang dari service bengkel diterima oleh saksi RASMINAR IKASARI dan uang berikut kwitansi serta data laporannya pada saat tutup buku disetorkan/diserahkan kepada terdakwa, kemudian keesokan harinya terdakwa harusnya menyetorkan uang penjualan mobil R-4 dan uang bengkel ke rekening Bank milik Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, namun terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan mobil R-4 dan uang bengkel akan tetapi terdakwa menyuruh saksi Maria Kumalasari selaku Cleaning service untuk mentransfer uang perusahaan tersebut ke Rekening pribadi terdakwa yaitu di Rekening BCA dengan nomor rekening 0341999668 atas nama SITI SALAMAH, akan tetapi secara system perusahaan tetap diinput ke system Odoo dibuatkan kwitansi dan diinput menjadi bon merah yang seakan – akan Customer melakukan pembayaran secara transfer sehingga secara system Piutang Customer sudah lunas dan pada akhir bulan bon warna merah (penerimaan) tersebut dikoreksi menjadi bon hijau (pengeluaran) agar laporan mutasi rekening Koran dan system Odoo balance, dan bon merah tersebut diinput lagi bulan berikutnya agar piutang Customer tidak gantung, dan adapun perbuatan terdakwa dilakukan sejak tahun 2021 sampai dengan bulan November 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- Pembelian mobil, atas nama konsumen WAGINEM, tanggal 29 November 2021 sebesar Rp.541.900.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen GRATIA ANGELA, tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.306.600.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ALI YASIN SIREGAR, tanggal 14 Januari 2022 sebesar Rp.452.870.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen MUSTHAFA KAMAL, tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp.162.700.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ADI SUCIPTO, tanggal 8 Februari 2022 sebesar Rp.150.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen Drs. MARTUNUS, MM, tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp.145.000.000,-.

Halaman 34 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Pembelian mobil, atas nama konsumen ANWAR. SE. AK, tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp.301.900.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen VIVI SUSANTI, tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp.111.800.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ELIZA AISYAH, tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp.571.900.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DAYANG, tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.190.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DONA MITA, tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.93.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen BUDI SUJATMIKO, tanggal 27 April 2022 sebesar Rp.95.090.500,-
- Pembelian mobil atas nama konsumen ABDUL WAHAB, tanggal 28 April 2022 sebesar Rp.274.800.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen TANIA MAYENDRY, tanggal 29 April 2022 sebesar Rp.277.100.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen MARTA RIKO, tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp.163.600.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen INDRA DONI, tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp.385.400.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ANDESVA JUITA SARI DEWI, tanggal 10 Juni 2022 sebesar Rp.159.600.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen AFRIZAL, tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp.85.000.000,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 1 Februari 2022 sebesar Rp.209.914.800,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Februari 2022 sebesar Rp.26.987.800,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp.21.434.900,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 13 Februari 2022 sebesar Rp.34.956.800,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp.23.799.800,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp.15.902.500,-

Halaman 35 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp.7.490.000,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp.13.027.727,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 September 2022 sebesar Rp.23.629.200,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 15 September 2022 sebesar Rp.16.610.600,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 16 September 2022 sebesar Rp.8.330.700,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 19 September 2022 sebesar Rp.51.365.300,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 26 September 2022 sebesar Rp.68.295.000,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 28 September 2022 sebesar Rp.12.914.600,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 7 November 2022 sebesar Rp.30.535.500,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 8 November 2022 sebesar Rp.20.663.700,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 November 2022 sebesar Rp.13.811.900,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 10 November 2022 sebesar Rp.14.158.300,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 11 November 2022 sebesar Rp.21.620.900,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 November 2022 sebesar Rp.50.512.900,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 16 November 2022 sebesar Rp.10.335.900,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.24.122.600,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 18 November 2022 sebesar Rp.16.107.800,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 21 November 2022 sebesar Rp.33.687.800,-.

Halaman 36 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 22 November 2022 sebesar Rp.22.244.300,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 November 2022 sebesar Rp.12.830.500,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 November 2022 sebesar Rp.14.755.200,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 25 November 2022 sebesar Rp.9.891.400,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.42.876.800,-
- Pembelian mobil, atasnama konsumen FADLULMAN, tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp.162.400.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen AHMAD Riset, tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp.217.400.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DEKI HAMDY HASYMI, tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp.158.400.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen JULIANA, tanggal 7 Juli 2022 sebesar Rp.200.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen HENDRY, tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp.100.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen YUNA BELYN, tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp.210.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ANITA S.PD, tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp.104.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ERYUNA LUBIS, tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp.50.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ERI AKMAL, tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp.200.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen HENDRI, tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.46.022.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen NAGENDEREN, tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.139.002.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen T ARIS ADILLAH, tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp.160.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen PUSVA NOVIANTI SARI, tanggal 8 September 2022 sebesar Rp.65.000.000,-

Halaman 37 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Pembelian mobil, atas nama konsumen H ZAMZAMIR SE, tanggal 9 September 2022 sebesar Rp.170.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen EMBUNG MEGASARI, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.93.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen RELLEADI, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.43.100.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DESRIANTO, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.513.200.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen BASSYAR AL-AZ, tanggal 15 September 2022 sebesar Rp.80.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen GOLDEN VICTOR VICA ROY SARAGIH, tanggal 21 September 2022 sebesar Rp.30.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen SULASMI, tanggal 23 September 2022 sebesar Rp.5.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen MULYADI, tanggal 27 September 2022 sebesar Rp.15.000.000,-
- .Pembelian mobil, atas nama konsumen CEMPAKA, tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp.100.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen JENNIFER LUKITO, tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp.65.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DEVIN, tanggal 12 Oktober 2022 sebesar Rp.157.215.100,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DHIRA KUMARA WICAKSANA, tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp.380.200.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen YULIANA, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.45.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen OLA LUPA, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.382.200.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen RICE SAPUTRI, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.239.000.000,-
- Pembelian mobil, atas nama konsumen PT. SINAR SUBUR LOGAMINDO, tanggal 21 Oktober 2022 sebesar Rp.135.900.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen IMAM TEGUH PRAKOSO, tanggal 26 Oktober 2022 sebesar Rp.195.144.800,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen RIAN TI DAULAY, tanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp.34.722.300,-

Halaman 38 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Pembelian mobil, atas nama konsumen TRISNA NINGSIH, tanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp.395.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen JECKIE, tanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp.100.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen SYAHRUDIN, tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp.30.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen HENI DEWI RANTI, tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.28.900.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen HERLINDA, tanggal 18 November 2022 sebesar Rp.5.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DARMIZON, tanggal 20 November 2022 sebesar Rp.162.400.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen ULTRA YADI, tanggal 23 November 2022 sebesar Rp.75.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen SILVIA SARI DEWI, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.200.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen KALVIN GINTING, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.5.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen LISA FARIDA, tanggal 29 November 2022 sebesar Rp.5.000.000,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen BASRIAL DANAN, tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp.52.000.001,-.
- Pembelian mobil, atas nama konsumen DESILAWATI, tanggal 6 April 2022 sebesar Rp.85.000.000,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp.7.103.900,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Juni 2022 sebesar Rp.24.422.000,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Juni 2022 sebesar Rp.10.147.000,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 13 Juni 2022 sebesar Rp.31.802.600,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp.59.928.800,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 Juni 2022 sebesar Rp.11.679.400,-.
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp.16.018.500,-.

Halaman 39 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 25 Juli 2022 sebesar Rp.65.910.200,-
- Setoran penerimaan bengkel, tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp.48.102.800,-

Sehingga Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.11.255.397.128,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap surat pengangkatan No. 043/SP/HRD-SML/VIII/2012, bulan Agustus 2012 atas nama SITI SALAMAH;
2. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama SITI SALAMAH;
3. 1 (satu) lembar penilaian kerja (tugas dan tanggung jawab) SITI SALAMAH;
4. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 7 Juni 2022 Rp. 7.103.900,- (tujuh juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah);
5. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 9 Juni 2022 Rp. 10.147.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
6. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 9 Juni 2022 Rp. 24.422.000,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 13 Juni 2022 Rp. 31.802.600,- (tiga puluh satu juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah);
8. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 20 Juni 2022 Rp. 59.928.800,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
9. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 23 Juni 2022 Rp. 11.679.400,- (sebelas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
10. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 24 Juni 2022 Rp. 16.018.500,- (enam belas juta delapan belas ribu lima ratus rupiah);
11. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 25 Juli 2022 Rp. 65.910.200,- (enam puluh lima juta Sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah);

Halaman 40 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 27 Juli 2022 Rp. 48.102.800,- (empat puluh delapan juta seratus dua ribu delapan ratus rupiah);
13. 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan atas nama DESILAWATI tertanggal 02 April 2022;
14. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan *down payment* (DP) atas nama DESILAWATI tanggal 06 April 2022, atas pembelian 1 (satu) unit Honda BRV E MT sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan atas nama BASRIAL DANAN tertanggal 20 Maret 2021;
16. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan *down payment* (DP) atas nama BASRIAL DANAN tanggal 25 Maret 2022, atas pembelian 1 (satu) unit Honda Brio Satya sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
17. 1 (satu) bundel daftar penjualan mobil bulan maret 2022 atas nama BASRIAL DANAN dan atas nama DESILAWATI;
18. 1 (satu) lembar bukti serah terima barang 1 (satu) unit Honda BRV E MT kepada sdri. DESILAWATI;
19. 1 (satu) lembar bukti serah terima barang 1 (satu) unit Honda Brio Satya kepada sdr. BASRIAL DANAN;
20. 1 (satu) lembar berita cara pemeriksaan laporan keuangan Honda Arista Sudirman;
21. 1 (satu) bundel penerimaan kas (melalui system ODOO) atas nama DESILAWATI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
22. 1 (satu) bundel penerimaan kas (melalui system ODOO) atas nama BASRIAL DANAN sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
23. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019321.1
24. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019313.1
25. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019238.1
26. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019559.1
27. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019557.1
28. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019576.2
29. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019658.1
30. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019687.1
31. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019485.1
32. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019888.1
33. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019608.1
34. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019791.2

Halaman 41 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019987.1
36. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019997.1
37. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019974.1
38. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019629.1
39. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020077.1
40. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020154.1
41. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020223.1
42. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019732.1
43. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020051.1
44. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020195.1
45. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019945.1
46. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020416.2
47. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020264.1
48. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020305.1
49. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020435.1
50. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019841.1
51. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020299.1
52. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020513.1
53. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020536.1
54. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020276.1
55. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020662.1
56. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020236.1
57. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020546.1
58. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020672.1
59. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020003.1
60. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020700.1
61. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020569.1
62. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020799.1
63. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020665.1
64. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020298.1
65. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020149.1
66. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020795.1
67. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020816.1
68. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020850.1
69. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020841.1
70. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020346.1
71. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019750.1

Halaman 42 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020394.1
73. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020827.1
74. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020834.2
75. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020919.1
76. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-021107.1
77. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020913.1
78. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020921.1
79. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020925.1
80. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-021131.1
81. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020701.1
82. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-013
83. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-012
84. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-014
85. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-029
86. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-016
87. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-030
88. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-031
89. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-032
90. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-022
91. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-026
92. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-027
93. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-030
94. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-041
95. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-048
96. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-014
97. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-024
98. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-028
99. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-033
100. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-037
101. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-044
102. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-055
103. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-056
104. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-058
105. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-063
106. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-064
107. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-065
108. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-069

Halaman 43 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-072

110. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-079.

111. 1 (satu) berkas rekening tahapan (rekening Koran) Bank BCA nomor rekening 8135268808 a.n MARIA KUMALA SARI periode 01 April 2020 sd 30 Desember 2022

112. 1 (satu) berkas rekening tahapan (rekening Koran) Bank BCA nomor rekening 0341999668 a.n SITI SALAMAH periode Januari 2020 sd Desember 2020;

113. 1 (satu) berkas rekening tahapan (rekening Koran) Bank BCA nomor rekening 0341999668 a.n SITI SALAMAH periode Januari 2021 sd Desember 2021;

114. 1 (satu) berkas rekening tahapan (rekening Koran) Bank BCA nomor rekening 0341999668 a.n SITI SALAMAH periode Januari 2022 sd Desember 2022;

115. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 0341999668 a.n SITI SALAMAH periode Januari 2023 dengan saldo 0 rupiah;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2022 Terdakwa melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut di Kantor PT ARISTA AUTO PRIMA- Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Kepala Koodinator Administrasi di Kantor PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman sejak tahun 2012 dan nterdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 8.472.809 (delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah);
- Bahwa benar tugas Terdakwa mengontrol penjualan mobil dan service di bengkel, dan seluruh uang yang didapat dari penjualan dan dari bengkel

Halaman 44 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

dipegang atau dikuasai oleh Terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa setorkan kepada perusahaan;

- Bahwa benar selain itu terdakwa juga mengkoordinasikan tugas administrasi unit seperti penjualan unit mobil Honda dan juga service, melakukan cash opname rutin dan harian dan mendadak, cek SPK awal setelah uang diterima oleh kasir, bertanggung jawab atas setoran uang ke bank, melakukan persetujuan atas pengeluaran uang, memeriksa dan menandatangani bon hijau dan bon merah harian dengan mencocokkan kerekap transaksi harian dan dokumen pendukung, memastikan seluruh penerimaan penjualan unit dan service telah dilaporkan, memastikan pengelolaan kas dan bank serta pelaporan yang dibuat oleh kasir telah benar dan akurat dan tidak ada penundaan (pending), memastikan distribusi kwitansi sesuai ketentuan SOP, memonitor seluruh pengeluaran uang via kas cabang, memonitor pemberian diskon tidak melebihi SK diskon OM, memeriksa, mengkoordinir pengajuan claim incentive dan pengajuan perubahan kategori sales force, memonitor penggunaan aktiva cabang, melakukan stock opname aktiva setiap tahunnya, membuat laporan penjualan bulanan, menyiapkan dan membuat laporan pengeluaran uang kas cabang ke HO, menyiapkan dan membuat laporan cash opname dan saldo kas akhir bulan;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Administrasi memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, perbuatan terdakwa dengan cara uang penyetoran pembelian mobil Honda (kendaraan Roda-4) yang dilakukan oleh konsumen dan uang dari service bengkel diterima oleh saksi RASMINAR IKASARI dan uang berikut kwitansi serta data laporannya pada saat tutup buku disetorkan/diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa harusnya menyetorkan uang penjualan mobil R-4 dan uang bengkel ke rekening Bank milik Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, namun terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan mobil R-4 dan uang bengkel akan tetapi terdakwa menyuruh saksi Maria Kumalasari selaku Cleaning service untuk mentransfer uang perusahaan tersebut ke Rekening pribadi terdakwa yaitu di Rekening BCA dengan nomor rekening 0341999668 atas nama SITI SALAMAH, akan tetapi secara system perusahaan tetap diinput ke system Odoo dibuatkan kwitansi dan diinput menjadi bon merah yang seakan-akan Customer melakukan pembayaran secara transfer sehingga secara system Piutang Customer sudah lunas dan

Halaman 45 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

pada akhir bulan bon warna merah (penerimaan) tersebut dikoreksi menjadi bon hijau (pengeluaran) agar laporan mutasi rekening Koran dan system Odoo balance, dan bon merah tersebut dinput lagi bulan berikutnya agar piutang Customer tidak gantung;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan kepada sejak tahun 2021 sampai dengan bulan November 2022 dengan rincian, Pembelian mobil, atas nama konsumen WAGINEM, tanggal 29 November 2021 sebesar Rp.541.900.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen GRATIA ANGELA, tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.306,600,000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ALI YASIN SIREGAR, tanggal 14 Januari 2022 sebesar Rp.452.870.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen MUSTHAFA KAMAL, tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp.162.700.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ADI SUCIPTO, tanggal 8 Februari 2022 sebesar Rp.150.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen Drs. MARTUNUS, MM, tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp.145.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ANWAR. SE. AK, tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp.301.900.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen VIVI SUSANTI, tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp.111.800.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ELIZA AISYAH, tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp.571.900.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen DAYANG, tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.190.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen DONA MITA, tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.93.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen BUDI SUJATMIKO, tanggal 27 April 2022 sebesar Rp.95.090.500, Pembelian mobil atas nama konsumen ABDUL WAHAB, tanggal 28 April 2022 sebesar Rp.274.800.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen TANIA MAYENDRY, tanggal 29 April 2022 sebesar Rp.277.100.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen MARTA RIKO, tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp.163.600.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen INDRA DONI, tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp.385.400.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ANDESVA JUITA SARI DEWI, tanggal 10 Juni 2022 sebesar Rp.159.600.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen AFRIZAL, tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp.85.000.000, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 1 Februari 2022 sebesar Rp.209.914.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Februari 2022 sebesar Rp.26.987.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp.21.434900, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 13 Februari 2022 sebesar Rp.34.956.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14

Halaman 46 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 sebesar Rp.23.799.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp.15.902.500, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp.7.490.000, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp.13.027.727, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 September 2022 sebesar Rp.23.629.200, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 15 September 2022 sebesar Rp.16.610.600, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 16 September 2022 sebesar Rp.8.330.700, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 19 September 2022 sebesar Rp.51.365.300, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 26 September 2022 sebesar Rp.68.295.000, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 28 September 2022 sebesar Rp.12.914.600, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 7 November 2022 sebesar Rp.30.535.500, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 8 November 2022 sebesar Rp.20.663.700, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 November 2022 sebesar Rp.13.811.900, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 10 November 2022 sebesar Rp.14.158.300, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 11 November 2022 sebesar Rp.21.620.900, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 November 2022 sebesar Rp.50.512.900, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 16 November 2022 sebesar Rp.10.335.900, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.24.122.600, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 18 November 2022 sebesar Rp.16.107.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 21 November 2022 sebesar Rp.33.687.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 22 November 2022 sebesar Rp.22.244.300, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 November 2022 sebesar Rp.12.830.500, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 November 2022 sebesar Rp.14.755.200, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 25 November 2022 sebesar Rp.9.891.400, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.42.876.800, Pembelian mobil, atasnama konsumen FADLULMAN, tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp.162.400.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen AHMAD Riset, tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp.217.400.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen DEKI HAMDY HASYMI, tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp.158.400.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen JULIANA, tanggal 7 Juli 2022 sebesar Rp.200.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen HENDRY, tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp.100.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen YUNA BELYN, tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp.210.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ANITA S.PD,

Halaman 47 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp.104.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ERYUNA LUBIS, tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp.50.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ERI AKMAL, tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp.200.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen HENDRI, tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.46.022.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen NAGENDEREN, tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.139.002.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen T ARIS ADILLAH, tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp.160.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen PUSVA NOVIANTI SARI, tanggal 8 September 2022 sebesar Rp.65.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen H ZAMZAMIR SE, tanggal 9 September 2022 sebesar Rp.170.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen EMBUNG MEGASARI, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.93.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen RELLEADI, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.43.100.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen DESRIANTO, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.513.200.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen BASSYAR AL-AZ, tanggal 15 September 2022 sebesar Rp.80.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen GOLDEN VICTOR VICA ROY SARAGIH, tanggal 21 September 2022 sebesar Rp.30.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen SULASMI, tanggal 23 September 2022 sebesar Rp.5.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen MULYADI, tanggal 27 September 2022 sebesar Rp.15.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen CEMPAKA, tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp.100.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen JENNIFER LUKITO, tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp.65.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen DEVIN, tanggal 12 Oktober 2022 sebesar Rp.157.215.100, Pembelian mobil, atas nama konsumen DHIRA KUMARA WICAKSANA, tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp.380.200.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen YULIANA, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.45.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen OLA LUPA, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.382.200.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen RICE SAPUTRI, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.239.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen PT. SINAR SUBUR LOGAMINDO, tanggal 21 Oktober 2022 sebesar Rp.135.900.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen IMAM TEGUH PRAKOSO, tanggal 26 Oktober 2022 sebesar Rp.195.144.800, Pembelian mobil, atas nama konsumen RIANI DAULAY, tanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp.34.722.300,

Halaman 48 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Pembelian mobil, atas nama konsumen TRISNA NINGSIH, tanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp.395.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen JECKIE, tanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp.100.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen SYAHRUDIN, tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp.30.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen HENI DEWI RANTI, tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.28.900.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen HERLINDA, tanggal 18 November 2022 sebesar Rp.5.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen DARMIZON, tanggal 20 November 2022 sebesar Rp.162.400.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ULTRA YADI, tanggal 23 November 2022 sebesar Rp.75.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen SILVIA SARI DEWI, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.200.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen KALVIN GINTING, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.5.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen LISA FARIDA, tanggal 29 November 2022 sebesar Rp.5.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen BASRIAL DANAN, tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp.52.000.001, Pembelian mobil, atas nama konsumen DESILAWATI, tanggal 6 April 2022 sebesar Rp.85.000.000, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp.7.103.900, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Juni 2022 sebesar Rp.24.422.000, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Juni 2022 sebesar Rp.10.147.000, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 13 Juni 2022 sebesar Rp.31.802.600, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp.59.928.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 Juni 2022 sebesar Rp.11.679.400, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp.16.018.500, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 25 Juli 2022 sebesar Rp.65.910.200, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp.48.102.800,- sehingga Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.11.255.397.128,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Halaman 49 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” mengacu kepada terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berhubungan erat dengan pertanggung jawaban terdakwa dan sebagai sarana pencegahan error in persona ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama **Siti Salamah Als Salma Binti Nurdin**, dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, namun demikian tergantung dari unsur-unsur yang lainnya, oleh karena itu unsur ke-satu yakni: “Barang siapa”, telah dapat terpenuhi ;

Ad.2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2022 Terdakwa melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu,

Halaman 50 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut di Kantor PT ARISTA AUTO PRIMA-Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Koordinator Administrasi di Kantor PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman sejak tahun 2012 dan nterdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 8.472.809 (delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa mengontrol penjualan mobil dan service di bengkel, dan seluruh uang yang didapat dari penjualan dan dari bengkel dipegang atau dikuasai oleh Terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa setorkan kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga mengkoordinasikan tugas adminitrasi unit seperti penjualan unit mobil Honda dan juga service, melakukan cash opname rutin dan harian dan mendadak, cek SPK awal setelah uang diterima oleh kasir, bertanggung jawab atas setoran uang ke bank, melakukan persetujuan atas pengeluaran uang, memeriksa dan menandatangani bon hijau dan bon merah harian dengan mencocokkan kerekap transaksi harian dan dokumen pendukung, memastikan seluruh penerimaan penjualan unit dan service telah dilaporkan, memastikan pengelolaan kas dan bank serta pelaporan yang dibuat oleh kasir telah benar dan akurat dan tidak ada penundaan (pending), memastikan distribusi kwitansi sesuai ketentuan SOP, memonitor seluruh pengeluaran uang via kas cabang, memonitor pemberian diskon tidak melebihi SK diskon OM, memeriksa, mengkoordinir pengajuan claim incentive dan pengajuan perubahan kategori sales force, memonitor penggunaan aktiva cabang, melakukan stock opname aktiba setiap tahunnya, membuat laporan penjualan bulanan, menyiapkan dan membuat laporan pengeluaran uang kas cabang ke HO, menyiapkan dan membuat laporan cash opname dan saldo kas akhir bulan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Administrasi memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, perbuatan terdakwa dengan cara uang penyetoran pembelian mobil Honda (kendaraan Roda-4) yang dilakukan oleh konsumen dan uang dari service bengkel diterima oleh saksi RASMINAR IKASARI dan uang berikut

Halaman 51 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

kwitansi serta data laporannya pada saat tutup buku disetorkan/diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa harusnya menyetorkan uang penjualan mobil R-4 dan uang bengkel ke rekening Bank milik Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, namun terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan mobil R-4 dan uang bengkel akan tetapi terdakwa menyuruh saksi Maria Kumalasari selaku Cleaning service untuk mentransfer uang perusahaan tersebut ke Rekening pribadi terdakwa yaitu di Rekening BCA dengan nomor rekening 0341999668 atas nama SITI SALAMAH, akan tetapi secara system perusahaan tetap diinput ke system Odoo dibuatkan kwitansi dan diinput menjadi bon merah yang seakan-akan Customer melakukan pembayaran secara transfer sehingga secara system Piutang Customer sudah lunas dan pada akhir bulan bon warna merah (penerimaan) tersebut dikoreksi menjadi bon hijau (pengeluaran) agar laporan mutasi rekening Koran dan system Odoo balance, dan bon merah tersebut diinput lagi bulan berikutnya agar piutang Customer tidak gantung;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan kepada sejak tahun 2021 sampai dengan bulan November 2022 dengan rincian, Pembelian mobil, atas nama konsumen WAGINEM, tanggal 29 November 2021 sebesar Rp.541.900.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen GRATIA ANGELA, tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.306.600.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ALI YASIN SIREGAR, tanggal 14 Januari 2022 sebesar Rp.452.870.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen MUSTHAFA KAMAL, tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp.162.700.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ADI SUCIPTO, tanggal 8 Februari 2022 sebesar Rp.150.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen Drs. MARTUNUS, MM, tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp.145.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ANWAR. SE. AK, tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp.301.900.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen VIVI SUSANTI, tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp.111.800.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ELIZA AISYAH, tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp.571.900.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen DAYANG, tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.190.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen DONA MITA, tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.93.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen BUDI SUJATMIKO, tanggal 27 April 2022 sebesar Rp.95.090.500, Pembelian mobil atas nama konsumen ABDUL WAHAB, tanggal 28 April 2022 sebesar Rp.274.800.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen TANIA MAYENDRY,

Halaman 52 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2022 sebesar Rp.277.100.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen MARTA RIKO, tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp.163.600.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen INDRA DONI, tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp.385.400.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ANDESVA JUITA SARI DEWI, tanggal 10 Juni 2022 sebesar Rp.159.600.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen AFRIZAL, tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp.85.000.000, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 1 Februari 2022 sebesar Rp.209.914.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Februari 2022 sebesar Rp.26.987.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp.21.434.900, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 13 Februari 2022 sebesar Rp.34.956.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp.23.799.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp.15.902.500, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp.7.490.000, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp.13.027.727, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 September 2022 sebesar Rp.23.629.200, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 15 September 2022 sebesar Rp.16.610.600, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 16 September 2022 sebesar Rp.8.330.700, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 19 September 2022 sebesar Rp.51.365.300, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 26 September 2022 sebesar Rp.68.295.000, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 28 September 2022 sebesar Rp.12.914.600, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 7 November 2022 sebesar Rp.30.535.500, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 8 November 2022 sebesar Rp.20.663.700, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 November 2022 sebesar Rp.13.811.900, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 10 November 2022 sebesar Rp.14.158.300, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 11 November 2022 sebesar Rp.21.620.900, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 November 2022 sebesar Rp.50.512.900, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 16 November 2022 sebesar Rp.10.335.900, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.24.122.600, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 18 November 2022 sebesar Rp.16.107.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 21 November 2022 sebesar Rp.33.687.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 22 November 2022 sebesar Rp.22.244.300, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 November 2022 sebesar Rp.12.830.500, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 November 2022 sebesar Rp.14.755.200, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 25 November 2022 sebesar Rp.9.891.400, Setoran penerimaan bengkel,

Halaman 53 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.42.876.800, Pembelian mobil, atasnama konsumen FADLULMAN, tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp.162.400.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen AHMAD RISET, tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp.217.400.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen DEKI HAMDHI HASYMI, tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp.158.400.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen JULIANA, tanggal 7 Juli 2022 sebesar Rp.200.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen HENDRY, tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp.100.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen YUNA BELYN, tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp.210.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ANITA S.PD, tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp.104.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ERYUNA LUBIS, tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp.50.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ERI AKMAL, tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp.200.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen HENDRI, tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.46.022.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen NAGENDEREN, tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.139.002.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen T ARIS ADILLAH, tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp.160.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen PUSVA NOVIANTI SARI, tanggal 8 September 2022 sebesar Rp.65.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen H ZAMZAMIR SE, tanggal 9 September 2022 sebesar Rp.170.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen EMBUNG MEGASARI, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.93.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen RELLEADI, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.43.100.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen DESRIANTO, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.513.200.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen BASSYAR AL-AZ, tanggal 15 September 2022 sebesar Rp.80.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen GOLDEN VICTOR VICA ROY SARAGIH, tanggal 21 September 2022 sebesar Rp.30.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen SULASMI, tanggal 23 September 2022 sebesar Rp.5.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen MULYADI, tanggal 27 September 2022 sebesar Rp.15.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen CEMPAKA, tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp.100.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen JENNIFER LUKITO, tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp.65.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen DEVIN, tanggal 12 Oktober 2022 sebesar Rp.157.215.100, Pembelian mobil, atas nama konsumen DHIRA KUMARA WICAKSANA, tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp.380.200.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen YULIANA, tanggal 18 Oktober 2022

Halaman 54 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.45.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen OLA LUPA, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.382.200.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen RICE SAPUTRI, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.239.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen PT. SINAR SUBUR LOGAMINDO, tanggal 21 Oktober 2022 sebesar Rp.135.900.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen IMAM TEGUH PRAKOSO, tanggal 26 Oktober 2022 sebesar Rp.195.144.800, Pembelian mobil, atas nama konsumen RIANI DAULAY, tanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp.34.722.300, Pembelian mobil, atas nama konsumen TRISNA NINGSIH, tanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp.395.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen JECKIE, tanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp.100.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen SYAHRUDIN, tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp.30.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen HENI DEWI RANTI, tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.28.900.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen HERLINDA, tanggal 18 November 2022 sebesar Rp.5.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen DARMIZON, tanggal 20 November 2022 sebesar Rp.162.400.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ULTRA YADI, tanggal 23 November 2022 sebesar Rp.75.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen SILVIA SARI DEWI, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.200.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen KALVIN GINTING, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.5.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen LISA FARIDA, tanggal 29 November 2022 sebesar Rp.5.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen BASRIAL DANAN, tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp.52.000.001, Pembelian mobil, atas nama konsumen DESILAWATI, tanggal 6 April 2022 sebesar Rp.85.000.000, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp.7.103.900, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Juni 2022 sebesar Rp.24.422.000, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Juni 2022 sebesar Rp.10.147.000, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 13 Juni 2022 sebesar Rp.31.802.600, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp.59.928.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 Juni 2022 sebesar Rp.11.679.400, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp.16.018.500, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 25 Juli 2022 sebesar Rp.65.910.200, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp.48.102.800,- sehingga Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.11.255.397.128,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

Halaman 55 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.2 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa dari bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan November tahun 2022 Terdakwa melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut di Kantor PT ARISTA AUTO PRIMA-Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Koodinator Administrasi di Kantor PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman sejak tahun 2012 dan nterdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 8.472.809 (delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa mengontrol penjualan mobil dan service di bengkel, dan seluruh uang yang didapat dari penjualan dan dari bengkel dipegang atau dikuasai oleh Terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa setorkan kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga mengkoordinasikan tugas adminitrasi unit seperti penjualan unit mobil Honda dan juga service, melakukan cash opname rutin dan harian dan mendadak, cek SPK awal setelah uang diterima oleh kasir, bertanggung jawab atas setoran uang ke bank, melakukan persetujuan atas pengeluaran uang, memeriksa dan menandatangani bon hijau dan bon merah harian dengan mencocokkan kerekap transaksi harian dan dokumen pendukung, memastikan seluruh penerimaan penjualan unit dan service telah dilaporkan, memastikan pengelolaan kas dan bank serta pelaporan yang dibuat oleh kasir telah benar dan akurat dan tidak ada penundaan (pending), memastikan distribusi kwitansi sesuai ketentuan SOP, memonitor seluruh pengeluaran uang via kas cabang, memonitor pemberian diskon tidak melebihi SK diskon OM, memeriksa, mengkoordinir pengajuan claim incentive

Halaman 56 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

dan pengajuan perubahan kategori sales force, memonitor penggunaan aktiva cabang, melakukan stock opname aktiva setiap tahunnya, membuat laporan penjualan bulanan, menyiapkan dan membuat laporan pengeluaran uang kas cabang ke HO, menyiapkan dan membuat laporan cash opname dan saldo kas akhir bulan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai Kepala Administrasi memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, perbuatan terdakwa dengan cara uang penyetoran pembelian mobil Honda (kendaraan Roda-4) yang dilakukan oleh konsumen dan uang dari service bengkel diterima oleh saksi RASMINAR IKASARI dan uang berikut kwitansi serta data laporannya pada saat tutup buku disetorkan/diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa harusnya menyetorkan uang penjualan mobil R-4 dan uang bengkel ke rekening Bank milik Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, namun terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan mobil R-4 dan uang bengkel akan tetapi terdakwa menyuruh saksi Maria Kumalasari selaku Cleaning service untuk mentransfer uang perusahaan tersebut ke Rekening pribadi terdakwa yaitu di Rekening BCA dengan nomor rekening 0341999668 atas nama SITI SALAMAH, akan tetapi secara system perusahaan tetap diinput ke system Odoo dibuatkan kwitansi dan diinput menjadi bon merah yang seakan-akan Customer melakukan pembayaran secara transfer sehingga secara system Piutang Customer sudah lunas dan pada akhir bulan bon warna merah (penerimaan) tersebut dikoreksi menjadi bon hijau (pengeluaran) agar laporan mutasi rekening Koran dan system Odoo balance, dan bon merah tersebut diinput lagi bulan berikutnya agar piutang Customer tidak gantung;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan kepada sejak tahun 2021 sampai dengan bulan November 2022 dengan rincian, Pembelian mobil, atas nama konsumen WAGINEM, tanggal 29 November 2021 sebesar Rp.541.900.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen GRATIA ANGELA, tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp.306.600.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ALI YASIN SIREGAR, tanggal 14 Januari 2022 sebesar Rp.452.870.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen MUSTHAFA KAMAL, tanggal 7 Februari 2022 sebesar Rp.162.700.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ADI SUCIPTO, tanggal 8 Februari 2022 sebesar Rp.150.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen Drs. MARTUNUS, MM, tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp.145.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen

Halaman 57 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

ANWAR. SE. AK, tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp.301.900.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen VIVI SUSANTI, tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp.111.800.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ELIZA AISYAH, tanggal 7 Maret 2022 sebesar Rp.571.900.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen DAYANG, tanggal 18 April 2022 sebesar Rp.190.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen DONA MITA, tanggal 25 April 2022 sebesar Rp.93.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen BUDI SUJATMIKO, tanggal 27 April 2022 sebesar Rp.95.090.500, Pembelian mobil atas nama konsumen ABDUL WAHAB, tanggal 28 April 2022 sebesar Rp.274.800.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen TANIA MAYENDRY, tanggal 29 April 2022 sebesar Rp.277.100.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen MARTA RIKO, tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp.163.600.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen INDRA DONI, tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp.385.400.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ANDESVA JUITA SARI DEWI, tanggal 10 Juni 2022 sebesar Rp.159.600.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen AFRIZAL, tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp.85.000.000, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 1 Februari 2022 sebesar Rp.209.914.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Februari 2022 sebesar Rp.26.987.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 10 Februari 2022 sebesar Rp.21.434.900, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 13 Februari 2022 sebesar Rp.34.956.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp.23.799.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 22 Februari 2022 sebesar Rp.15.902.500, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp.7.490.000, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp.13.027.727, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 14 September 2022 sebesar Rp.23.629.200, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 15 September 2022 sebesar Rp.16.610.600, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 16 September 2022 sebesar Rp.8.330.700, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 19 September 2022 sebesar Rp.51.365.300, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 26 September 2022 sebesar Rp.68.295.000, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 28 September 2022 sebesar Rp.12.914.600, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 7 November 2022 sebesar Rp.30.535.500, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 8 November 2022 sebesar Rp.20.663.700, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 November 2022 sebesar Rp.13.811.900, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 10 November 2022 sebesar Rp.14.158.300, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 11 November 2022 sebesar Rp.21.620.900, Setoran penerimaan bengkel, tanggal

Halaman 58 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

14 November 2022 sebesar Rp.50.512.900, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 16 November 2022 sebesar Rp.10.335.900, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.24.122.600, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 18 November 2022 sebesar Rp.16.107.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 21 November 2022 sebesar Rp.33.687.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 22 November 2022 sebesar Rp.22.244.300, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 November 2022 sebesar Rp.12.830.500, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 November 2022 sebesar Rp.14.755.200, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 25 November 2022 sebesar Rp.9.891.400, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.42.876.800, Pembelian mobil, atasnama konsumen FADLULMAN, tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp.162.400.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen AHMAD Riset, tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp.217.400.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen DEKI HAMDHI HASYMI, tanggal 4 Juli 2022 sebesar Rp.158.400.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen JULIANA, tanggal 7 Juli 2022 sebesar Rp.200.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen HENDRY, tanggal 26 Juli 2022 sebesar Rp.100.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen YUNA BELYN, tanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp.210.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ANITA S.PD, tanggal 3 Agustus 2022 sebesar Rp.104.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ERYUNA LUBIS, tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp.50.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ERI AKMAL, tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp.200.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen HENDRI, tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.46.022.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen NAGENDEREN, tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.139.002.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen T ARIS ADILLAH, tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp.160.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen PUSVA NOVIANTI SARI, tanggal 8 September 2022 sebesar Rp.65.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen H ZAMZAMIR SE, tanggal 9 September 2022 sebesar Rp.170.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen EMBUNG MEGASARI, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.93.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen RELLEADI, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.43.100.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen DESRIANTO, tanggal 12 September 2022 sebesar Rp.513.200.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen BASSYAR AL-AZ, tanggal 15 September 2022 sebesar Rp.80.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen GOLDEN VICTOR VICA ROY SARAGIH, tanggal 21 September

Halaman 59 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

2022 sebesar Rp.30.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen SULASMI, tanggal 23 September 2022 sebesar Rp.5.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen MULYADI, tanggal 27 September 2022 sebesar Rp.15.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen CEMPAKA, tanggal 5 Oktober 2022 sebesar Rp.100.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen JENNIFER LUKITO, tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp.65.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen DEVIN, tanggal 12 Oktober 2022 sebesar Rp.157.215.100, Pembelian mobil, atas nama konsumen DHIRA KUMARA WICAKSANA, tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp.380.200.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen YULIANA, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.45.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen OLA LUPA, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.382.200.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen RICE SAPUTRI, tanggal 18 Oktober 2022 sebesar Rp.239.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen PT. SINAR SUBUR LOGAMINDO, tanggal 21 Oktober 2022 sebesar Rp.135.900.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen IMAM TEGUH PRAKOSO, tanggal 26 Oktober 2022 sebesar Rp.195.144.800, Pembelian mobil, atas nama konsumen RIANTI DAULAY, tanggal 27 Oktober 2022 sebesar Rp.34.722.300, Pembelian mobil, atas nama konsumen TRISNA NINGSIH, tanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp.395.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen JECKIE, tanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp.100.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen SYAHRUDIN, tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp.30.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen HENI DEWI RANTI, tanggal 17 November 2022 sebesar Rp.28.900.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen HERLINDA, tanggal 18 November 2022 sebesar Rp.5.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen DARMIZON, tanggal 20 November 2022 sebesar Rp.162.400.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen ULTRA YADI, tanggal 23 November 2022 sebesar Rp.75.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen SILVIA SARI DEWI, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.200.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen KALVIN GINTING, tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.5.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen LISA FARIDA, tanggal 29 November 2022 sebesar Rp.5.000.000, Pembelian mobil, atas nama konsumen BASRIAL DANAN, tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp.52.000.001, Pembelian mobil, atas nama konsumen DESILAWATI, tanggal 6 April 2022 sebesar Rp.85.000.000, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp.7.103.900, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Juni 2022 sebesar Rp.24.422.000, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 9 Juni 2022

Halaman 60 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.147.000, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 13 Juni 2022 sebesar Rp.31.802.600, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp.59.928.800, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 23 Juni 2022 sebesar Rp.11.679.400, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 24 Juni 2022 sebesar Rp.16.018.500, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 25 Juli 2022 sebesar Rp.65.910.200, Setoran penerimaan bengkel, tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp.48.102.800,- sehingga Perusahaan PT ARISTA AUTO PRIMA - Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.11.255.397.128,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.3 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari akan dipertimbangkan sepanjang hal-hal yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap surat pengangkatan No. 043/SP/HRD-SML/VIII/2012, bulan Agustus 2012 atas nama SITI SALAMAH, 1 (satu) lembar slip gaji atas nama SITI SALAMAH, 1 (satu) lembar penilaian kerja (tugas dan tanggung jawab) SITI SALAMAH, 1

Halaman 61 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

(satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 7 Juni 2022 Rp. 7.103.900,- (tujuh juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah), 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 9 Juni 2022 Rp. 10.147.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 9 Juni 2022 Rp. 24.422.000,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 13 Juni 2022 Rp. 31.802.600,- (tiga puluh satu juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah), 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 20 Juni 2022 Rp. 59.928.800,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 23 Juni 2022 Rp. 11.679.400,- (sebelas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 24 Juni 2022 Rp. 16.018.500,- (enam belas juta delapan belas ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 25 Juli 2022 Rp. 65.910.200,- (enam puluh lima juta Sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah), 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 27 Juli 2022 Rp. 48.102.800,- (empat puluh delapan juta seratus dua ribu delapan ratus rupiah), 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan atas nama DESILAWATI tertanggal 02 April 2022, 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan *down payment* (DP) atas nama DESILAWATI tanggal 06 April 2022, atas pembelian 1 (satu) unit Honda BRV E MT sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan atas nama BASRIAL DANAN tertanggal 20 Maret 2021, 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan *down payment* (DP) atas nama BASRIAL DANAN tanggal 25 Maret 2022, atas pembelian 1 (satu) unit Honda Brio Satya sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), 1 (satu) bundel daftar penjualan mobil bulan maret 2022 atas nama BASRIAL DANAN dan atas nama DESILAWATI, 1 (satu) lembar bukti serah terima barang 1 (satu) unit Honda BRV E MT kepada sdri. DESILAWATI, 1 (satu) lembar bukti serah terima barang 1 (satu) unit Honda Brio Satya kepada sdr. BASRIAL DANAN, 1 (satu) lembar berita cara pemeriksaan laporan keuangan Honda Arista Sudirman, 1 (satu) bundel penerimaan kas (melalui system ODOO) atas nama DESILAWATI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), 1 (satu) bundel penerimaan kas (melalui system ODOO) atas nama BASRIAL DANAN sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019321.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019313.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019238.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019559.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019557.1, 1 (satu) berkas

Halaman 62 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

dokumen No. 025-019576.2, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019658.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019687.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019485.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019888.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019608.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019791.2, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019987.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019997.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019974.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019629.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020077.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020154.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020223.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019732.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020051.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020195.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019945.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020416.2, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020264.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020305.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020435.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019841.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020299.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020513.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020536.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020276.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020662.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020236.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020546.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020672.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020003.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020700.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020569.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020799.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020665.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020298.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020149.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020795.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020816.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020850.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020841.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020346.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019750.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020394.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020827.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020834.2, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020919.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-021107.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020913.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020921.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020925.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-021131.1, 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020701.1, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-013, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-012, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-014, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-029, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-016, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-030, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-031, 1 (satu) berkas dokumen PKN-

Halaman 63 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

in.mahkamahagung.go.id

22-02-H-01.2-032, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-022, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-026, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-027, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-030, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-041, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-048, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-014, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-024, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-028, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-033, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-037, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-044, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-055, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-056, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-058, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-063, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-064, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-065, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-069, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-072, 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-079, 1 (satu) berkas rekening tahapan (rekening Koran) Bank BCA nomor rekening 8135268808 a.n MARIA KUMALA SARI periode 01 April 2020 sd 30 Desember 2022, 1 (satu) berkas rekening tahapan (rekening Koran) Bank BCA nomor rekening 0341999668 a.n SITI SALAMAH periode Januari 2020 sd Desember 2020, 1 (satu) berkas rekening tahapan (rekening Koran) Bank BCA nomor rekening 0341999668 a.n SITI SALAMAH periode Januari 2021 sd Desember 2021, 1 (satu) berkas rekening tahapan (rekening Koran) Bank BCA nomor rekening 0341999668 a.n SITI SALAMAH periode Januari 2022 sd Desember 2022, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 0341999668 a.n SITI SALAMAH periode Januari 2023 dengan saldo 0 rupiah; oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Kantor PT ARISTA AUTO PRIMA-Honda Arista Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru mengalami kerugian dengan total sebesar Rp.11.255.397.128,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

Keadaan yang meringankan :

Halaman 64 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan saat persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Siti Salamah Als Salma Binti Nurdin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap surat pengangkatan No. 043/SP/HRD-SML/VIII/2012, bulan Agustus 2012 atas nama SITI SALAMAH;
 2. 1 (satu) lembar slip gaji atas nama SITI SALAMAH;
 3. 1 (satu) lembar penilaian kerja (tugas dan tanggung jawab) SITI SALAMAH;
 4. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 7 Juni 2022 Rp. 7.103.900,- (tujuh juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah);
 5. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 9 Juni 2022 Rp. 10.147.000,- (sepuluh juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 6. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 9 Juni 2022 Rp. 24.422.000,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 7. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 13 Juni 2022 Rp. 31.802.600,- (tiga puluh satu juta delapan ratus dua ribu enam ratus rupiah)
 8. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 20 Juni 2022 Rp. 59.928.800,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 65 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 23 Juni 2022 Rp. 11.679.400,- (sebelas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
10. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 24 Juni 2022 Rp. 16.018.500,- (enam belas juta delapan belas ribu lima ratus rupiah);
11. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 25 Juli 2022 Rp. 65.910.200,- (enam puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah);
12. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /bank tanggal 27 Juli 2022 Rp. 48.102.800,- (empat puluh delapan juta seratus dua ribu delapan ratus rupiah);
13. 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan atas nama DESILAWATI tertanggal 02 April 2022;
14. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan *down payment* (DP) atas nama DESILAWATI tanggal 06 April 2022, atas pembelian 1 (satu) unit Honda BRV E MT sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan atas nama BASRIAL DANAN tertanggal 20 Maret 2021;
16. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan *down payment* (DP) atas nama BASRIAL DANAN tanggal 25 Maret 2022, atas pembelian 1 (satu) unit Honda Brio Satya sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
17. 1 (satu) bundel daftar penjualan mobil bulan Maret 2022 atas nama BASRIAL DANAN dan atas nama DESILAWATI;
18. 1 (satu) lembar bukti serah terima barang 1 (satu) unit Honda BRV E MT kepada sdri. DESILAWATI;
19. 1 (satu) lembar bukti serah terima barang 1 (satu) unit Honda Brio Satya kepada sdr. BASRIAL DANAN;
20. 1 (satu) lembar berita cara pemeriksaan laporan keuangan Honda Arista Sudirman;
21. 1 (satu) bundel penerimaan kas (melalui system ODOO) atas nama DESILAWATI sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
22. 1 (satu) bundel penerimaan kas (melalui system ODOO) atas nama BASRIAL DANAN sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
23. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019321.1
24. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019313.1
25. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019238.1

Halaman 66 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019559.1
27. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019557.1
28. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019576.2
29. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019658.1
30. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019687.1
31. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019485.1
32. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019888.1
33. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019608.1
34. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019791.2
35. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019987.1
36. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019997.1
37. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019974.1
38. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019629.1
39. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020077.1
40. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020154.1
41. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020223.1
42. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019732.1
43. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020051.1
44. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020195.1
45. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019945.1
46. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020416.2
47. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020264.1
48. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020305.1
49. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020435.1
50. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019841.1
51. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020299.1
52. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020513.1
53. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020536.1
54. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020276.1
55. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020662.1
56. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020236.1
57. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020546.1
58. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020672.1
59. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020003.1
60. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020700.1
61. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020569.1
62. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020799.1

Halaman 67 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020665.1
64. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020298.1
65. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020149.1
66. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020795.1
67. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020816.1
68. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020850.1
69. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020841.1
70. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020346.1
71. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-019750.1
72. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020394.1
73. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020827.1
74. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020834.2
75. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020919.1
76. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-021107.1
77. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020913.1
78. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020921.1
79. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020925.1
80. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-021131.1
81. 1 (satu) berkas dokumen No. 025-020701.1
82. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-013
83. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-012
84. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-014
85. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-029
86. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-016
87. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-030
88. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-031
89. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-02-H-01.2-032
90. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-022
91. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-026
92. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-027
93. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-030
94. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-041
95. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-09-H-01.2-048
96. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-014
97. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-024
98. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-028
99. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-033

Halaman 68 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-037
101. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-044
102. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-055
103. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-056
104. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-058
105. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-063
106. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-064
107. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-065
108. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-069
109. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-072
110. 1 (satu) berkas dokumen PKN-22-11-H-01.2-079.
111. 1 (satu) berkas rekening tahapan (rekening Koran) Bank BCA nomor rekening 8135268808 a.n MARIA KUMALA SARI periode 01 April 2020 sd 30 Desember 2022
112. 1 (satu) berkas rekening tahapan (rekening Koran) Bank BCA nomor rekening 0341999668 a.n SITI SALAMAH periode Januari 2020 sd Desember 2020;
113. 1 (satu) berkas rekening tahapan (rekening Koran) Bank BCA nomor rekening 0341999668 a.n SITI SALAMAH periode Januari 2021 sd Desember 2021;
114. 1 (satu) berkas rekening tahapan (rekening Koran) Bank BCA nomor rekening 0341999668 a.n SITI SALAMAH periode Januari 2022 sd Desember 2022;
115. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 0341999668 a.n SITI SALAMAH periode Januari 2023 dengan saldo 0 rupiah;

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami Andi Hendrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Suryani Afan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Bernhard R

Halaman 69 dari 70 Halaman Putusan Nomor 760/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suryani Afan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)